

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELETRONIK DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN****Oleh:****DAYANG SYAFIZA****NIM. 01576202023**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2018 di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yang didapati dari metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sertifikat Elektronik diberikan jika PKP menyampaikan surat permintaan permohonan sertifikat elektronik dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Sertifikat elektronik dicabut jika PKP menyampaikan surat permintaan pencabutan sertifikat elektronik dan melampirkan dokumen yang sama pada saat permintaan sertifikat elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Akan tetapi, Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan pencabutan sertifikat elektronik secara jabatan jika didapati PKP melakukan penyelewengan. Pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik dilandasi PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, Sertifikat Elektronik